

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**
(Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kalianda)

SKRIPSI

Oleh:

**ERA JAYANEGARA
NPM.1921020320**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**
(Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kalianda)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum
Ketanegaraan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Oleh:

ERA JAYANEGARA
NPM : 1921020320

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāсах Syar'iyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan isu global yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga merusak keluarga, masyarakat, dan negara. Berdasarkan pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencegah, memberantas, dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia. Kalianda merupakan salah satu daerah di kabupaten Lampung Selatan yang masih sangat marak kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pelaksanaan Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan untuk mengetahui Tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kantor Badan Narkotika Nasional Kalianda bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kemudian dilimpahkan proses Rehabilitasinya di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kalianda memiliki 3 upaya dalam bertahap yaitu Preemtif, Preventif, dan Represif. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kalianda Lampung Selatan pada Peraturan Daerah Pasal 23 Nomor 7 Tahun 2022 belum sesuai dengan konsep *fiqh Siyāsah* tepatnya belum sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyyah*. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalianda dalam memberi himbauan kepada masyarakat. Tahap Rehabilitas untuk penyembuhan para pecandu narkoba baik secara fisik maupun mental belum berjalan dengan maksimal.

Kata kunci : Narkoba, Rehabilitas, Badan Narkotika Nasional, *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*.



ABSTRACT

Drug prevention and eradication is a complex global issue and requires serious attention from all parties. Narcotics not only damage individuals, but also damage families, communities and countries. Based on article 23 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 7 of 2022 concerning Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors, the National Narcotics Agency (BNN) has the main duties and functions to prevent, eradicate and overcome the abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances, precursors, and other addictive substances in Indonesia. Kalianda is one of the areas in South Lampung district where cases of narcotics abuse and distribution are still very widespread.

*The formulation of the problem in this research is how to implement Article 23 of the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 7 of 2022 concerning the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors and how the *Siyāsah Fiqh* reviews the implementation of Article 23 of the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 7 of 2022 concerning Prevention and Eradicating the Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. The aim of this research is to determine the implementation of Article 23 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 7 of 2022 concerning Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors. And to find out about the *Siyāsah fiqh* review of the Implementation of Article 23 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 7 of 2022 concerning Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. This type of research is a type of field research. This research is descriptive analysis, the data sources used are primary and secondary. Data analysis uses qualitative analysis.*

The results of this research found that the implementation of Article 23 of South Lampung Regency Regional Regulation Number 7 of 2022 concerning Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors at the Kalianda National Narcotics Agency Office that Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors has been carried out by The Regional Government then delegated the rehabilitation process to BNN (National Narcotics Agency) Kalianda, which has 3 efforts in stages, namely Preemptive, Preventive and Repressive. Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking in Narcotics and Narcotics Precursors by the South Lampung Kalianda National Narcotics Agency in Regional Regulation Article 23 Number 7 of 2022 is not in accordance with the concept of Siyāsah fiqh, to be precise, it is not in accordance with Siyāsah Tanfidziyyah. This is due to the lack of firmness on the part of the Kalianda National Narcotics Agency (BNN) in giving advice to the public. The rehabilitation stage for healing drug addicts both physically and mentally has not been running optimally.

Keywords: Drugs, Rehabilitation, National Narcotics Agency, Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Era Jayanegara
NPM : 1921020320
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syar'iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi pada BNN Kalianda)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 07 Mei 2024

Penulis



Era Jayanegara

1921020320



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi pada BNN Kalianda)

Nama : Era Jayanegara

NPM : 1921020320

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam SidangMunaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

NIP. 197408162003122004

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

NIP. 198709082023211026

**Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi pada BNN Kalianda)*” disusun oleh Era Jayanegara, NPM: 1921020320, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., MH (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Efa Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002 ✓

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(QS. An-Nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya yaitu Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Subariyah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala Do'a, Pengorbanan, Nasihat baik yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Kepada kakakku Fitri Indri Yani, dan kepada suamiku tersayang tercintaku Galang Bagus Andika beserta anak-anakku Kenzie dan El'syam Eren yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan kepadaku. Kepada keluarga besarku, teman-teman, bapak/ibu dosen tersayang yang telah memberikan do'a, nasihat dan dukungan baik moril maupun materil. Dan kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Era Jayanegara atau biasa dikenal dengan panggilan Era/Rara, dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 11 Januari 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Subariyah. Pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dan lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Negeri 2 Kalianda dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Sidomulyo dan lulus pada tahun 2018, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama Menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 07 Mei 2024

Yang Membuat

Era jayanegara

1921020320

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyalahgunaan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Studi di kantor Badan Narkotika Nasional Kalianda)” dapat terselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motifasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

6. Kepada Pihak BNN Kalianda terimakasih atas arahan dan bantuan selama proses penelitian.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
8. Papahku Hasanuddin dan mamahku Subariyah yang tidak henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang anak terutama selama proses Pendidikan ini.
9. Kakakku Indri dan anak-anakku Kenzie, El'syam Eren yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Suamiku tersayang yang memberikan Nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Adinda Reza Novita, S.H. Firna Meliza, S.H. Gia Nina Nurjanitra, S.H. Dan Anisa Rahman, S.Ag yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat serta saran kepada penulis terutama saat pengerjaan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HTN khususnya HTN F yang menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis baik dalam proses pengerjaan skripsi maupun hal-hal lain selama penulis berada di bangku kuliah ini mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 07 Mei 2024
Penulis

Era Jayanegara
1921020320

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyāsah	17
1. Pengertian Fiqh Siyāsah.....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah	24
3. Kedudukan Fiqh Siyāsah	25
4. Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah	27
1. Rehabilitasi	39
a. Pengertian Rehabilitasi	39
b. Dasar Hukum Rehabilitasi	42
c. Tujuan Rehabilitasi	45
d. Jenis-Jenis Rehabilitasi	46

e. Tahapan Rehabilitasi	47
f. Pendekatan Terapeutik	49
2. Narkoba atau Narkotika	50
a. Pengertian Narkoba atau Narkotika	50
b. Jenis dan Karakteristik Narkoba	51
c. Sebab Penyalahgunaan Narkoba	53
d. Ciri-Ciri Umum Pengguna Narkoba	54
e. Efek Penyalahgunaan Narkoba	55
B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	56

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kalianda	59
1. Sejarah Singkat Badan Narkotika Nasional Kalianda	59
2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kalianda	60
3. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kalianda	60
B. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik di Badan Narkotika Nasional Kalianda	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik di Badan Narkotika Nasional Kalianda	65
B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor	

7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kalianda	69
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah*.Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Kalianda)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* merupakan suatu kajian yang menganalisis suatu kebijakan, aturan, atau peristiwa dari perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Fiqh siyasah* berusaha untuk mencari solusi atau pandangan Islam terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan politik, hukum, dan sosial.¹
2. Implementasi yaitu pelaksanaan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²
3. Peraturan Daerah atau PERDA Daerah/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

¹ Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 43.

² Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 170.

Bupati/Walikota yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.³

4. Pencegahan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada diri sendiri ataupun pada orang lain.⁴
5. Pemberantasan yaitu proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan.⁵
6. Penyalahgunaan yaitu penggunaan yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, terutama dalam konteks narkoba.⁶
7. Peredaran Gelap adalah peredaran narkoba yang tidak tercatat dan tidak diawasi oleh pemerintah, biasanya melibatkan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba.⁷
8. Narkoba merupakan zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek psikotropika, seperti alkohol, kokain, heroin, dan lain-lain.⁸
9. Prekursor Narkoba bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkoba, tetapi sendiri tidak memiliki efek narkoba. Contoh prekursor narkoba adalah pseudoefedrin dan efedrin⁹
10. BNN (Badan Narkoba Nasional) merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang

³ Dalinama Telaumbanua, "Journal Education and Development," *Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 4, no. 1 (2018): 96.

⁴ Alwi Hasan dan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Nasional Balai Pustaka, 2005).

⁵ Juminingih, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, 2015.

⁶ Suharno dan Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Semarang: Widya Karya, n.d.), 243.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2, Cet.7 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

⁸ "<https://kbbi.web.id/Narkoba.html>."

⁹ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

memiliki tugas khusus dalam menangani masalah narkoba. Tugas utama BNN adalah pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.¹⁰

Dari beberapa istilah yang telah diuraikan diatas, maka yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini adalah Tinjauan *Fiqh Siyāsah*.terhadap Implementasi Pasal 23 Nomor 7 Tahun 2022, untuk mentaati kewajiban dan menjauhi larangan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah yang harus dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kalianda.

B. Latar Belakang

Narkotika pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan manusia khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.¹¹ Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker akan mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.¹²

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama dikalangan remaja, yang saat ini makin dekat dengan narkotika. Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia

¹⁰ “Badan Narkotika Nasional,” <https://bnn.go.id/profil/>.

¹¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika Dan Remaja* (Bandung: Alumni, 1985), 2.

serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, juga sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran dari peredaran narkoba. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 237 juta jiwa dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba. Jumlah penyalah guna dari kelompok remaja tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Kontribusi jumlah penyalah guna narkoba terbesar yang berasal dari kelompok pekerja ini dapat dikarenakan mereka memiliki kemampuan secara finansial dan tekanan kerja yang tinggi sehingga cenderung menggunakan jenis narkoba yang mampu mendorong stamina agar tetap bugar.¹³

Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik seperti rusaknya organ vital (ginjal, hati hingga otak). Kesehatan mental seperti perubahan perilaku menjadi lebih agresif, depresi, mudah marah, mudah cemas dan juga antisosial. Jika narkoba dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menjadi ketergantungan dan overdosis yang akan merusak tubuh dari fisik hingga mental dan akan menyebabkan kematian perlahan. Allah sangat melarang hamba-Nya mendzolimi diri dengan cara merusak diri termasuk menggunakan Narkoba. Dalam Islam, Narkoba termasuk dalam istilah *Khamr* yang sangat diharamkan, sesuai dengan Surah Al-Mā'idah [5] Ayat 90, yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

¹³ Ibid, 2.

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat diatas menjelaskan secara eksplisit bahwa Allah melarang beberapa perbuatan yang dianggap keji dan berasal dari setan, salah satunya adalah minuman keras (*khamr*). Meskipun ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad SAW, namun pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan permasalahan narkoba di zaman modern. Karena *Khamr* sebagai Simbol. Kata "*khamr*" dalam ayat ini secara umum diterjemahkan sebagai minuman keras. Namun, dalam konteks yang lebih luas, *khamr* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Narkotika, dengan berbagai jenis dan efeknya yang memabukkan, dapat dianggap sebagai bentuk modern dari *khamr*.

Kalianda merupakan daerah di kabupaten Lampung Selatan yang sampai saat ini masih banyak beredar penyalahgunaan narkotika. Maraknya penyalahgunaan narkotika yang sangat merusak generasi muda harus segera di tanggulangi. Untuk Memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat kalianda, Lampung Selatan maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 23 pada Peraturan Daerah ini berbunyi :

- (1) Pemerintah daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan prekursor narkotika, melalui kegiatan: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi

medis terhadap pecandu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

- (3) Pemerintah daerah dalam fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan instansi vertikal dan/atau perguruan tinggi dan/atau institusi swasta.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan pasal diatas adalah BNN (Badan Narkotika Nasional). BNN sebagai pusat pengendali berperan sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dalam menjalankan tugasnya BNN Kalianda Kabupaten Lampung selatan bekerja sama dengan instansi instansi pemerintahan yang ada di Lampung Selatan. Salah satunya dengan mengajak sekolah-sekolah atau lembaga swadaya masyarakat, BNN melakukan penyuluhan pelatihan terkait bahaya narkoba yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Lampung Selatan.

Badan Narkotika Nasional Kalianda yang selama ini telah ditetapkan, terlebih dahulu harus mengetahui apakah sudah terlaksana tentang rehabilitasi pecandu narkotika di BNN Kalianda tersebut, karena pelaksanaan rehabilitasi harus didukung oleh sumber daya yang ada, baik petugas rehabilitasi serta narapidana pecandu narkotika untuk dapat dibina secara baik dengan didukung adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan tidak terlepas dari bagaimana cara pelaksanaan rehabilitasi narapidana pecandu narkotika yang sesuai dengan konsep hukum positif dan hukum Islam.

Adapun prasarana yang harus di persiapkan oleh pihak BNN meliputi gedung atau kantor, peralatan dan perlengkapan seperti alat komunikasi, alat transportasi ataupun alat pelindung diri.

Sumber daya manusia seperti petugas-petugas seperti petugas rehabilitasi dan penegak hukum dan juga sistem informasi manajemen.¹⁴ Berangkat dari kesadaran diatas, maka mengingat sangat pentingnya tahap rehabilitas di badan narkotika nasional, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti berdasarkan latar belakang masalah. Adapun fokus dan Subfokus masalahnya yaitu pada Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022

¹⁴ Jayusman Jayusman dan Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–276.

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas yang telah di rumuskan, maka dapat disusun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan *Siyasah Syar'iyah* yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun anatara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Gusmi Wahyudi, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), dengan skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekan Baru”. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dikota pecan baru, dan apa hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penerapan dan pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Dikota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru masih belum maksimal bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru.¹⁵ Persamaannya, yaitu sama sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya, skripsi ini tidak membahas tentang tinjauan *fiqh siyāsah* dan implementasi, sedangkan skripsi saya membahas tentang tinjauan *fiqh siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

¹⁵ Gusmi Wahyudi, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekan Baru” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Prekursor Narkotika” (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kalianda).

2. Skripsi Ahmad Mahrus yang berjudul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.¹⁶ Menjelaskan bahwa rehabilitasi pecandu atau pemakai narkotika menurut pandangan hukum positif dan hukum pidana, Persamaannya adalah sama- sama membahas bagaimana rehabilitasi penyalahguna narkotika. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang tinjauan *fiqh siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika” (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kalianda).
3. Skripsi Yesi Dwi Ayu Permata Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika Yang tidak dapat dipidana menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan mahkamah agung untuk pecandu narkotika yang tidak dapat di pidana, Persamaan adalah tinjauan terhadap pecandu narkotika. Perbedaan dengan skripsi ini adalah membahas Tentang Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi pada BNN Kalianda)”.¹⁷
4. Jurnal Ibrahim Nainggolan yang berjudul “Lembaga Masyarakat Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika” menjelaskan bahwa lembaga masyarakat diharapkan menjalankan sistem masyarakat agar terpidana narkotika menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak menjadi residivis, pada

¹⁶ Ahmad Mahrus, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” 2021.

¹⁷ Yesi Dwi Ayu Permata Sari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak Dapat di Pidana,” 2020.

lembaga pemasyarakatan. Persamaannya adalah sama sama membahas bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbedaan skripsi saya terletak pada institusi yang melakukan upaya rehab pecandu yakni penerapan atau bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di BNN Kalianda.¹⁸

5. Skripsi Rahmat Hidayat Madhia Putra yang berjudul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam” menjelaskan bahwa perbaikan pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Metode yang dipakai yaitu *Takhalli* (pengkosongan diri terhadap sifat-sifat tercela), *Tahalli* (menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji) dan *Tajalli* (tersingkapnya tabir) yang dipakai untuk merehabilitasi anak di Lembaga kemasyarakatan Kelas Iia Bandar Lampung. Perbedaan skripsi saya mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut *fiqh siyāsah* pada Badan Narkotika Nasional. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang narkotika dalam pandangan hukum Islam.¹⁹

Dari penelitian-penelitian diatas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

¹⁸ Ibrahim Nainggolan, “Lembaga Permasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika,” 2019.

¹⁹ Rahmat Hidayat Madhia Putra, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam,” 2016.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema dari skripsi ini.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan data yang telah ada. Data-data yang diperoleh sebagai pedoman untuk selanjutnya dapat dianalisa secara sistematis untuk mendukung dalam pembahasan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan keputusan suatu kebijakan. Secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan.²¹ Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung datanya secara langsung dengan

²⁰ Susiadi A.S, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 10.

²¹ Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method (Depok: Rajawali Press, 2019), 3.

menggunakan metode wawancara kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari *kepustakaan* atau buku referensi, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini populasinya yaitu pihak Badan Narkotika Nasional Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu 3 orang dari staf bidang Rehabilitas, 1 orang staf bidang keuangan, dan 1 orang staf sipil.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid

dan sistematis.²² Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan atau observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek secara terperinci dengan jelas pun dalam penulisan tercatat dengan jelas tanpa kekeliruan sehingga tidak dilakukannya pengamatan dua kali. Pengamatan dengan fenomena-fenomena yang dihadapi ketika dilapangan dalam pencatatannya dengan sistematis, teknik ini digunakan untuk mempelajari manusia.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berbincang-bincang dan bertatap muka dengan narasumber atau orang memberikan pernyataan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bentuk pengumpulan data yang berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya, arsip kegiatan dan berbagai hal yang berhasil terbukukan dengan jelas dan rapih.²³

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini metode kualitatif atau lapangan, maka melalui beberapa tahap, diantaranya:

²² Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020), 5.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2011), 34.

- a. *Editing*, yaitu proses emendasi dan perbaikan data yang telah diperoleh, karena dikhawatirkan akan masuk data yang tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu pengelompokan atas jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategori atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

I. Sistematis Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 11.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 17.

Memuat uraian tentang *Fiqh Siyāsah* (Pengertian, Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*, dan *Siyasah Tanfidziyah*), Rehabilitas (Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan Rehabilitas, Jenis-Jenis Rehabilitas, Tahapan Rehabilitas dan Pendekatan Terapeutik). Narkoba dan Narkotika (Pengertian Narkoba dan Narkotika, Jenis dan Karakteristik, Sebab Penyalahgunaan Narkoba, Ciri-ciri Umum Pengguna Narkotika dan Efek Penyalahgunaan Narkotika). Dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat secara rinci tentang Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kecamatan Kalianda Lampung Selatan (Sejarah, visi dan misi, dan stuktur organisasi). Dan, Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik di Badan Narkotika Nasional Kalianda

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Memuat tentang Analisis Implementasi Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi Simpulan dan Rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik di Badan Narkotika Nasional Kalianda yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kemudian dilimpahkan proses Rehabilitasinya di BNN (Badan Narkotika Nasional) Kalianda memiliki 3 upaya dalam bertahap yaitu Preemtif, Preventif, dan Represif. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut sudah terimplementasi/terlaksana dengan dibuktikannya masyarakat yang di Rehabilitasi berkurang setiap tahunnya, akan tetapi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang kritis dalam mengikuti prosedur rehabilitasi.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Pasal 23 Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat dikatakan sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* . Hal ini dapat dilihat dari ketegasan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalianda dalam memberi himbauan kepada masyarakat. Tahap Rehabilitas untuk penyembuhan para pecandu narkoba baik secara fisik maupun mental sudah berjalan dengan maksimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis merekomendasikan sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalianda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu melakukannya secara komprehensif dan multidimensional.
2. Masyarakat pecandu narkoba hendaknya lebih kritis mengikuti prosedur rehabilitasi untuk penyembuhan baik secara fisik maupun mental.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2020.
- Ali, Daud. *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- DepDikNas, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni, 1985.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 47.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Hasan, Alwi, dan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," no. 105 (2003).
- Hasan, Zainudin, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, dan Uswatun Hasanah. "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 59–73.

- Hidayat, Rahmat, Efrinaldi, Jayusman, dan Rita Sari. "Review of Maqasid Al-Syari'Ah Concernig the Fulfillment of Child Rights Post-Devorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto. "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law." *Fitrah, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 05, no. 2 (2019): 181–206.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2009.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- Jayusman. "Urgensi Ihtiyath Dalam Perhitungan Waktu Solat." *Al-Adalah* 10, no. 3 (2012): 279–290.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virdya Jaya, Andi Eka Puta, dan Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Jayusman, Efrinaldi, Shafra, Ali Sahban Nasution, dan Mimi Yarmunida. "Mubadalah's Perspective on Nusyuz in Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *RI-PFH: raden Intan: Proceedings on Family and Humanity* 1, no. 1 (2024): 56–70.
- Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsīd Syarī'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2020): 161–184.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P-

- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55.
- Jayusman, Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Rizki Zulu Febriyansyah. “Qawaid Fiqhiyah’s Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 131.
- Jayusman, Jayusman, dan Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–276.
- Jayusman, Muhammad. “Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi.” *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 248.
- Juminingsih. *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 2007.
- Lampung Selatan, Bupati. *Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*, 2022.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23.
- Ma’arif, Toha. “Fiqih Indonesia menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56.
- Mahrus, Ahmad. “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” 2021.
- Maimun, dan Dani Amran Hakim. “Siyāsah syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2023.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

- Mandzur, Ibnu. *amal ad-Din Abi Fadhl Muhammad bin Makram, Lisan al-Arab*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001)*, hal. 62. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01, 2019.
- Mursyid, Salma. “Piagam Madinag dan UUD 1945 (Telaah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 1, no. 1 (2016).
- Muslim, Imam. *Hadist Riwayat Muslim Nomor 3429*, n.d. <https://ilmuislam.id/hadits/27377/hadits-muslim-nomor-3429>.
- Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Permasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika,” 2019.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan (Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, 1993.
- Pramono, U.Tanthowi. *Narkoba problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*. Jakarta: PBB, 2003.
- Pulungan, J. Suyuti. “Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 26.” (2023).
- . *Fiqh Siyasah, Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Putra, Rahmat Hidayat Madhia. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak sebagai Pengguna Narkotika dalam Pandangan Hukum Islam,” 2016.
- Ridwan. *Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta:

- Amzah, 2019.
- Rizky, Fauzi. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika.” *Riau Law Journal* 1, no. 1 (2017): 103.
- Romadhon, D A, O Dermawan, dan ... “Analysis of Islamic Law of Wife Who Provide Support to Parents.” ... *on Family and ...* (2024).
- Sari, Yesi Dwi Ayu Permata. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak Dapat di Pidana,” 2020.
- Sasangka, Hari. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Suci, Eunike Sri Tyas, dan Asmin Fransiska. *Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkotika*,. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharno, dan Retnoningsih. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” 243. Semarang: Widya Karya, n.d.
- Sukadana, I. K., A. P. K. A. Hariwangi, dan S Nahak. “Implementasi Proses Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya.” *Jurnal Analogi Hukum* 13 (2019): 111–112.
- Susiadi A.S. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019.

- Taj, Abd al-Rahman. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Pramedia Group, 2014.
- Telaumbanua, Dalinama. "Journal Education and Development." *Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 4, no. 1 (2018): 96.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2, Cet.7 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Usman, Soubar. *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya*. Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010.
- Wahyudi, Gusmi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Oleh BNN Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Wilson, Nadaek. *Korban dan Masalah Narkotika*. IV. Bandung: Indonesia Publishing House, 1996.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- "Badan Narkotika Nasional." <https://bnn.go.id/profil/>.
- "<https://kbbi.web.id/Narkotika.html>."